



PUTUSAN

Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SARIPUDIN ALIAS ELIBOY BIN NAZARUDIN;**
2. Tempat Lahir : Teluk Pulau Hilir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Bagansiapi-api RT 005
RW 002 Kepenghuluan Pematang Sikek
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 dan diperpanjang tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/PID.SUS/ 2024/PT PBR tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg.Perk.PDM-734/Enz.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saripudin Alias Eliboy Bin Nazarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saripudin Alias Eliboy Bin Nazarudin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening sedang;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) batang korek kuping untuk membersihkan kaca pirex;
 - 1 (satu) batang jarum kompor;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol sprite;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok luffman yang berisikan hisap sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok 87 yang berisikan tembakau tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 22 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saripudin Alias Eliboy Bin Nazarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening sedang;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) batang korek kuping untuk membersihkan kaca pirex;
 - 1 (satu) batang jarum kompor;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol sprite;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok luffman yang berisikan alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok 87 (delapan tujuh) yang berisikan tembakau rokok tempat menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47//Akta.Pid /2024/PN Rhl jo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Mei 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 22 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Josua Apriadi Silitonga dan saksi Rian Eska Kurnia, anggota Kepolisian Polsek Rimba Melintang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapi-api RT 005 RW 002 Kepenghuluan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bungkus plastik bening sedang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) batang korek kuping, 1 (satu) batang jarum kompor, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok 87, yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Anang Ture (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.40 WIB di Jalan Lintas Bagansiapi-api Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, dengan tujuan untuk dijual, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya adalah 0,38 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa benar Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa dari Anang Ture (DPO) dengan tujuan untuk dijual. Walaupun Sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, namun pada waktu itu tidak ada transaksi jual beli, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan setelah Majelis Hakim

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Disamping itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya", yang mengingatkan kepada para Hakim agar dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa, keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, keadaan yang meringankan: bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H.,M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT PBR.